



Implementasi Prinsip *Good Governance* di Indonesia (Tinjauan dari Aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional)

Rivan Riza ^{1*}, Jusup Aprilius Nainggolan ²

¹ Universitas Pelita Harapan, Indonesia

² Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Corresponding Author: rivanrizaa@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 08-02-2026

Diterima: 17-03-2026

Diterbitkan: 11-04-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance di Indonesia ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional. Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum sebagai dasar terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mempunyai kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung Good Governance, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan, antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum aparatur, serta campur tangan politik dalam penegakan hukum. Dari perspektif internasional, Indonesia telah berkomitmen terhadap norma global melalui ratifikasi berbagai konvensi antikorupsi. Akan tetapi, masih terdapat hambatan seperti lemahnya mekanisme pengawasan dan independensi lembaga antikorupsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek hukum administrasi dan hukum internasional yang menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan kapasitas institusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Good Governance, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Good Governance principles in Indonesia from the perspectives of Administrative Law and International Law. Good Governance is a concept of governance that emphasizes the principles of transparency, accountability, participation, effectiveness, and the rule of law as the basis for creating a clean and responsible government. This study uses a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach, through analysis of various primary legal sources such as Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, and Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of UNCAC. The results of the study show that although Indonesia has a comprehensive legal framework to support good governance, its implementation still faces significant obstacles, including weak coordination between institutions, low legal awareness among officials, and political interference in law enforcement. From an international perspective, Indonesia has committed to global norms through the ratification of various anti-corruption conventions. However, there are still obstacles such as weak oversight

mechanisms and the independence of anti-corruption agencies. The novelty of this research lies in its integrative analysis of administrative law and international law aspects, which shows the need for regulatory harmonization and institutional capacity building to realize good and sustainable governance in Indonesia

Keywords: Good Governance, State Administrative Law, International Law

PENDAHULUAN

Menurut Harvorsen, terdapat perbedaan pandangan antara Bank Dunia dan UNDP mengenai konsep Good Governance dan tata kelola ekonomi global. Buku tersebut menguraikan bahwa hingga kini belum tercapai kesepakatan final tentang makna serta inti dari Good Governance itu sendiri. Fokus pembahasan terletak pada perdebatan seputar istilah tersebut, khususnya dari sudut pandang bagaimana kedua lembaga multilateral ini memaknai dan menerapkan kategori Good Governance dalam strategi-strategi pembangunan mereka. Bank Dunia, dengan pendekatannya yang khas, mengaitkan Good Governance dengan rezim neoliberal global dan narasi liberalisasi ekonomi.

Pemerintah yang baik merupakan konsep yang melibatkan tingkah laku yang bersifat mengendalikan maupun mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai good dalam kehidupan sehari-hari. *Good Governance* tidak hanya terbatas pada pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik apabila produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.¹

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu bentuk penyelenggaraan negara yang dijalankan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien dengan berpedoman pada seperangkat asas tertentu. Di Indonesia, upaya ini dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik setelah era reformasi. Dengan kata lain, bangsa Indonesia telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik selama lebih dari dua dekade. Namun, hingga saat ini implementasinya dinilai belum memuaskan. Berbagai persoalan masih sering muncul terkait rendahnya tingkat keterbukaan, lemahnya akuntabilitas, ketidakefisienan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan yang ideal di Indonesia masih belum berhasil. Good governance merupakan penyelenggara pemerintahan yang sangat ideal diterapkan di hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan suatu negara akan terlihat apabila good governance berhasil diselenggarakan dengan baik.²

Indonesia menganut paham dualisme yang memiliki perspektif hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yang berarti hukum internasional hanya akan berlaku dan mengikat di tingkat domestik setelah melalui proses ratifikasi serta diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan.³ Prinsip dualisme ini menunjukkan suatu proses penyesuaian, yang dalam praktiknya sering memicu perdebatan terkait upaya harmonisasi berbagai norma hukum. Pada sejumlah kasus, ditemui ketidaksinkronan antara ketentuan dalam suatu perjanjian internasional dengan regulasi yang sudah berlaku di dalam negeri. Kondisi seperti inilah yang kemudian seringkali memerlukan

¹ I. Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia," *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 40–52.

² N. D. B. Arti and R. Y. Rizky, "Analisis Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good Governance di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (2023): 135–149.

³ M. Bailey, "Treaty Legalization, Security Interests, and Ratification of Multilateral Treaties," *Journal of Conflict Resolution* (2024), <https://doi.org/10.1177/07388942241243259>.

amandemen atau perubahan terhadap peraturan nasional untuk mencegah terjadinya konflik hukum.⁴

Beberapa contoh traktat internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC) telah membawa perubahan penting dalam sistem hukum nasional. Ratifikasi perjanjian ini memicu pembentukan atau perubahan undang-undang yang relevan guna mengakomodasi standar internasional. Namun, terdapat pula permasalahan dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan aspek sumber daya, politik, dan kesadaran hukum Masyarakat.⁵

Indonesia memelihara kerangka hukum untuk mewujudkan *Good Governance* mulai dibangun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). UUAP selain menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat juga sekaligus menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara oleh pejabat pemerintahan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait dengan potensi terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka UUAP secara tegas telah mengatur larangan penyalahgunaan wewenang Pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. Sejalan dengan hal tersebut larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan juga terlebih dahulu telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) namun bahasa yang digunakan adalah menyalahgunakan kewenanga.⁶

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa *Good Governance* dapat ditinjau dari sisi hukum Administratif dan Hukum Internasional. Pendekatan analisis hukum tidak hanya mampu mengidentifikasi celah dalam substansi hukum tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses legislasi. Studi komparatif dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan prinsip *good governance* dalam legislasi, seperti Jerman dan Belanda, mengungkapkan pentingnya mekanisme evaluasi hukum yang sistematis. Selain itu, dalam konteks Indonesia, penyelarasan antara peraturan pusat dan daerah menjadi urgensi untuk memastikan harmonisasi hukum yang mendukung tujuan pembangunan nasional.⁷

Negara kesatuan republic Indonesia ingin memiliki Negara dengan pemerintah yang menjalankan system pemerintahan yang baik atau *good governance* dengan mengikutsertakan sebagai anggota organisasi internasional akan terbantu dan memberikan dampak baik dari segi politik, keamanan dan ketahanan ,tujuan dari adanya kerja dan hubungan baik secara internasional adalah untuk saling memperoleh keuntungan serta saling menguntungkan antar

⁴ A. A. Patunru, "Trade Policy in Indonesia: Between Ambivalence and Complexity," *Asian Economic Policy Review* (2023), <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2282821>.

⁵ G. Widjaja and J. A. Saputera, "Harmonisasi Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Pengaruh Ratifikasi Traktat Global terhadap Sistem Hukum Nasional," *Journal of Law and Nation* 4, no. 1 (2025): 124–131.

⁶ M. Sahputra, "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Transformasi Administrasi* 11, no. 1 (2021): 80–94.

⁷ N. T. Hastuti, J. Jundiani, B. Tungga, and J. N. Sariono, "Integrasi Analisis Hukum dalam Pembentukan Peraturan untuk Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (2024).

Negara yang menjalin kerja sama dan hubungan baik yang organisasi internasional tersebut sebagai wadah Negara menjadi satu di dalam suatu perjanjian internasional.⁸

Dalam sisi hukum administratif, penerapan good governance masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik di lapangan, fragmentasi regulasi, rendahnya kepatuhan terhadap peraturan, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pemerintah juga harus bertanggung jawab secara yuridis jika mereka tidak memenuhi tanggung jawab mereka dalam mencapai Good Governance. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang ada, seperti pengadilan administrasi, komisi pengawas, atau badan-badan lainnya yang bertugas mengawasi tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, pemerintah harus memastikan adanya lingkungan yang kondusif bagi Good Governance dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat dan memastikan adanya akses untuk partisipasi publik. Jika mereka gagal memenuhi tanggung jawab mereka, mereka harus bertanggung jawab melalui mekanisme hukum yang ada.

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan belum ada penelitian yang mengkaji implementasi *good governance* baik pada baik dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara domestik maupun kewajiban Hukum Internasional. Masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, lambatnya pelayanan publik, serta rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap birokrasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara hukum di atas kertas dan hukum dalam kenyataan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk meninjau dan menganalisis implementasi prinsip *good governance* di Indonesia (tinjauan dari aspek hukum administrasi negara dan hukum internasional)

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian mengacu pada analisis norma hukum positif yang mengatur prinsip good governance pada prespekt hukum administrasi negara dan kewajiban hukum internasional. Data diperoleh melalui studi literatur dengan bahan hukum primer (undang-undang, konvensi internasional), sekunder (jurnal, buku, laporan lembaga internasional), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menelaah, menafsirkan, dan membandingkan substansi hukum untuk menemukan keterkaitan dan kesenjangan antara teori, regulasi, serta implementasi good governance di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur dan data normatif yang berkaitan dengan konsep Good Governance dalam konteks hukum administrasi negara dan hukum internasional, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama dalam penerapan prinsip negara hukum di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang memerlukan perhatian serius. Pertama, masalah koherensi hukum dan kepastian hukum masih menjadi hambatan utama. Walaupun supremasi hukum telah dijamin dalam konstitusi, praktiknya masih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan tidak konsisten, menimbulkan ketidakpastian hukum yang

⁸ K. D. Judita, "Pentingnya Organisasi Internasional dalam Suatu Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Hubungan Baik Antar Negara di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 509–517.

mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Kedua, independensi serta integritas lembaga peradilan masih rendah dikarenakan pengaruh politik dan tekanan pihak tertentu.

Korupsi, kurangnya fasilitas, serta minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum turut memperburuk kondisi ini. Ketimpangan akses terhadap keadilan juga menjadi persoalan serius, terutama karena faktor biaya, jarak, dan budaya yang membatasi masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum. Selain itu, masih terdapat praktik korupsi di lembaga pemerintahan yang merusak kepercayaan publik dan melemahkan prinsip transparansi. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk meningkatkan akuntabilitas serta menegakkan hukum secara adil. Tantangan lain yakni lemahnya pengawasan terhadap lembaga eksekutif sehingga menimbulkan kebijakan sewenang-wenang dan melanggar hukum dan diperlukan kontrol yang efektif.⁹

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang mendukung penerapan prinsip Good Governance, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pada UU No. 30 Tahun 2014 terkait administrasi pemerintahan bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. UU ini mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan kerangka hukum yang jelas bagi tindakan dan keputusan administrasi. Ruang lingkup undang undang ini mencakup semua badan dan pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.¹⁰

Pada perspektif Hukum Administrasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditujukan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan alat untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat sehingga Undang-Undang ini dapat menghasilkan pemerintahan yang baik bagi seluruh badan dan pejabat pemerintah di pusat dan daerah. Selain itu, disebutkan bahwa Undang-Undang ini merupakan upaya menyusun kembali keputusan dan tindakan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Maka dari itu, praktik good governance di Indonesia juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif.¹¹

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan Good Governance demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Implementasi konsep good governance terdapat dua fokus penting dalam penyelenggaraannya, yakni yang pertama, pentingnya pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi secara jelas, akurat (benar) serta tepat waktu sesuai ketentuan berlaku. kedua, lembaga memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara tepat waktu, ukuran dan yang paling penting transparency keterbukaan informasi terhadap kinerja pencapaian perusahaan, kepemilikan dan stake holder.¹²

⁹ D. Yuliansa et al., "Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 39–60.

¹⁰ I. Isnawati, "Evaluasi Implementasi dan Rekonseptualisasi UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 dalam Era Modern," *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 477–500.

¹¹ A. Yuliana, "Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia," *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 1 (2024): 14–30.

¹² M. Y. Ishak, *Analisis Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) dalam Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow* (Doctoral diss., Universitas Hasanuddin, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Kennedy (2024) menunjukkan bahwa penerapan asas-asas tersebut masih lemah akibat kurangnya kesadaran hukum aparatur, rendahnya kapasitas institusional, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Banyak pejabat publik belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran prinsip Good Governance, sehingga sering kali praktik maladministrasi, korupsi, dan pelayanan publik yang lamban masih terjadi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun aspek normatif sudah cukup kuat, aspek implementatif masih membutuhkan reformasi menyeluruh, terutama dalam hal pembinaan aparatur dan penegakan hukum administratif yang tegas.

Salah satu implementasi good governance pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2025) dengan Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Penerapan kebijakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar berhasil diterapkan dengan baik dan optimal, sehingga kebijakan PATEN ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, optimalisasi PATEN di kantor Kecamatan Rappocini kota Makassar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance yang dapat dilihat dari aspek: a) 13 Kepastian hukum (rule of law) di kantor Kecamatan Rappocini telah berjalan dengan baik berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada dan pemberian pelayanan yang adil dengan menggunakan sistem nomor antrian digital, b) Akuntabilitas yang diberikan kepada masyarakat cukup baik ini menunjukkan bahwa pegawai dapat mempertanggungjawabkan program yang dilaksanakan, c) Bentuk transparansi tergolong cukup baik dalam segi informasi, waktu penyelesaian dan biaya maupun persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, namun masih adanya masyarakat yang belum mengetahui telah diterapkannya PATEN, d) Profesionalisme dimiliki oleh pegawai dikatakan cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah setempat membenahi sumber daya manusia terlebih dahulu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawainya dalam memberikan pelayanan, e) Partisipasi terlihat dari sumbangsi kritik dan saran dari msyarakat, masyarakat juga mengikuti proses pelayanan dengan teratur, memenuhi persyaratan ataupun standar pelayanan yang ada di kantor Kecamatan serta tidak adanya keluhan dan hambatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sedangkan, pada perspektif hukum internasional Good Governance hanya sekadar konsep, melainkan telah menjadi norma internasional yang mengikat secara hukum melalui berbagai instrumen multilateral. Ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menegaskan komitmen nasional dalam menyesuaikan sistem hukum domestik dengan standar internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Konvensi Anti Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerja sama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapus korupsi di seluruh dunia. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.¹³

Proses ratifikasi Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC) oleh Indonesia memunculkan perdebatan mendalam mengenai statusnya sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Di satu sisi, ada pandangan bahwa konvensi ini dapat langsung diterapkan. Di sisi lain, muncul pendapat bahwa penerapannya memerlukan penyesuaian dan revisi terlebih dahulu terhadap berbagai undang-undang nasional yang telah ada. Hal ini dilakukan agar UNCAC tidak hanya

¹³ C. N. Mamesah, "Penegakan Hukum terhadap Kasus Korupsi sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia," *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).

sekadar untuk memenuhi kewajiban formal dan politik untuk membangun citra baik di mata dunia internasional, tanpa ada komitmen untuk mengimplementasikannya. Secara substantif, konvensi ini bersinggungan dengan banyak produk hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.¹⁴

Undang-Undang No 7 Tahun 2006 merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi dengan meratifikasi UNCAC. Upaya ini menegaskan langkah strategis Indonesia untuk “menyelaraskan” standar internasional dan norma-norma dalam hukum nasional. Sejak itu, Indonesia juga telah menerapkan pembangunan perangkat hukum, kelembagaan, dan kebijakan yang mematuhi mandat UNCAC, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perannya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan peningkatan kerja sama antar negara dalam aspek hukum. Walaupun Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menjalankan aspek tersebut, penerapan UNCAC di negara ini masih dihadapkan beberapa tantangan. Beberapa hambatan utama untuk implementasi UNCAC di Indonesia meliputi ketidak-konsistenan dalam penegakan hukum, kurang koordinasi antara lembaga penegak hukum, campur tangan politik, dan komitmen perbatasan dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri yang disimpan.¹⁵

Indonesia memiliki lembaga Independen yang bertugas dalam melakukan atau mengimplementasikan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerapkan sejumlah prinsip utama dari UNCAC ke dalam kebijakan dan aksi operasionalnya. Hingga tahun 2024, KPK tercatat telah menangani lebih dari 1.500 perkara korupsi yang menyentuh sektor-sektor krusial, termasuk pengadaan barang/jasa, gratifikasi, dan penyalahgunaan anggaran. Perubahan Undang-Undang KPK pada tahun 2019, yang menjadikan lembaga ini berada di bawah struktur eksekutif dan mengubah status pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dinilai dapat mengurangi kemandiriannya sebagai lembaga independen.. Independensi merupakan prasyarat penting yang ditekankan UNCAC bagi keefektifan sebuah lembaga antikorupsi. Melemahnya kemandirian KPK ini dianggap sebagai penghambat dalam menjalankan mandat UNCAC untuk memerangi korupsi secara transparan dan optimal.

KPK telah mengimplementasikan berbagai rekomendasi UNODC yang selaras dengan UNCAC. Beberapa di antaranya meliputi proses seleksi dan pelatihan yang ketat bagi pejabat publik yang berisiko, penerapan kebijakan pengelolaan benturan kepentingan, serta pengawasan atas gratifikasi. Walaupun kerangka regulasinya sudah banyak diselaraskan, implementasi di lapangan masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten agar benar-benar sejalan dengan semangat UNCAC.¹⁶

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, misalnya, tidak hanya menggerus anggaran negara tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi akibat penyaluran dana yang tidak optimal, terutama dalam sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Korupsi menghambat investasi dan produktivitas ekonomi, serta memicu ketimpangan sosial yang dapat merusak integritas sistem pemerintahan.¹⁷ Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi menjadi esensial untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong

¹⁴ C. N. Mamesah, “Penegakan Hukum terhadap Kasus Korupsi sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia,” *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).

¹⁵ R. V. Siregar and A. D. Patria, “Analisis Implementasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang Diberlakukan di Indonesia,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, no. 7 (2025): 381–390.

¹⁶ Ibid

¹⁷ M. Simarmata and H. Yusuf, “Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Indonesia: Studi Kasus pada Kasus Korupsi di Sektor Publik,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5187–5202.

pertumbuhan ekonomi yang sehat. Melalui pemberantasan korupsi, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat menarik lebih banyak investor dan memastikan alokasi sumber daya publik yang efektif. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi juga memperkuat wibawa pemerintah dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip good governance, yang sangat penting untuk stabilitas jangka panjang serta kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Dari sisi teoritis, pendekatan komparatif terhadap praktik Good Governance di negara-negara seperti Jerman dan Belanda memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.¹⁸ Negara-negara tersebut menekankan pentingnya sistem evaluasi hukum yang berkelanjutan, transparansi legislasi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Jika prinsip-prinsip ini diadopsi secara adaptif ke dalam konteks hukum nasional, maka Indonesia dapat mempercepat proses reformasi birokrasi dan memperkuat legitimasi pemerintahan di mata masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Good Governance di Indonesia, baik dalam perspektif Hukum Administrasi Negara maupun Hukum Internasional masih menghadapi tantangan yang kompleks meskipun secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat. Dari sisi hukum administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan dasar yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Namun, implementasinya masih lemah akibat rendahnya kesadaran hukum aparatur, lemahnya pengawasan, dan masih maraknya praktik korupsi serta maladministrasi.

Pada perspektif hukum internasional, komitmen Indonesia dalam mewujudkan Good Governance tercermin melalui ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini menegaskan upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar global dalam pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala koordinasi antar lembaga, intervensi politik, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas, diperlukan sinergi antara pembaharuan hukum, penguatan kapasitas institusi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Reformasi birokrasi, penegakan hukum yang tegas, dan harmonisasi regulasi nasional dengan norma internasional menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi Good Governance di Indonesia.

REFERENSI

- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40-52.
- Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis korupsi dan upaya mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135-149.
- Widjaja, G., & Saputera, J. A. (2025). HARMONISASI IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PENGARUH RATIFIKASI TRAKTAT GLOBAL TERHADAP SISTEM HUKUM NASIONAL. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(1), 124-131.

¹⁸ N. T. Hastuti, J. Jundiani, B. Tungga, and J. N. Sariono, "Integrasi Analisis Hukum dalam Pembentukan Peraturan untuk Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (2024).

- Patunru, A. A. (2023). Trade Policy in Indonesia: Between Ambivalence and Complexity. *Asian Economic Policy Review*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2282821>
- Bailey, M. (2024). Treaty legalization, security interests, and ratification of multilateral treaties. *Journal of Conflict Resolution*. <https://doi.org/10.1177/07388942241243259>
- Sahputra, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(01), 80-94.
- Hastuti, N. T., Jundiani, J., Tingga, B., & Sariono, J. N. (2024). INTEGRASI ANALISIS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(3).
- Judita, K. D. (2022). Pentingnya Organisasi Internasional Dalam Suatu Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Hubungan Baik Antar Negara Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 509-517.
- Danar, O. R., AP, S., & AP, M. (2022). Teori governance. Deepublish.
- Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36-45.
- Triono, A. (2022). Mozaik Pemikiran dalam Hukum Administrasi Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Sekretariat Negara.
- Siregar, R. V., & Patria, A. D. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) YANG DIBERLAKUKAN DI INDONESIA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(7), 381-390.
- Pradana, M. (2024). Internalisasi Norma United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2003-2015 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Yuliansa, D., Helandri, J., Sahary, A. N. A., Pusfitasari, Y., & Artika, H. (2024). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 39-60.
- Isnawati, I. (2024). Evaluasi Implementasi dan Rekonseptualisasi UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 dalam Era Modern. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 477-500.
- Yuliana, A. (2024). Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*, 1(01), 14-30.
- ISHAK, M. Y. (2024). ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOOD GOVERNANCE) DALAM PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW= ANALYSIS OF GOOD GOVERNANCE IN PUBLIC SERVICES OF THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE IN BOLAANG MONGONDOW REGENCY (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Mamesah, C. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia. *Lex Privatum*, 14(3).
- Siregar, R. V., & Patria, A. D. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) YANG DIBERLAKUKAN DI INDONESIA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(7), 381-390.

- Simarmata, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5187-5202.
- Hastuti, N. T., Jundiani, J., Tungga, B., & Sariono, J. N. (2024). INTEGRASI ANALISIS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(3)